



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor 4, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024  
 Reviewed : 04/12/2024  
 Accepted : 07/12/2024  
 Published : 18/12/2024

Agustina Koni Loda<sup>1</sup>

## ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI FAKTOR SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA

### Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui: 1) hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak; 2) hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak; 3) hubungan antara probabilitas deteksi dan kepatuhan wajib pajak; 4) hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak; 5) hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak; 6) hubungan antara belanja pemerintah dan kepatuhan wajib pajak; 7) hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak; 8) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak; 9) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara audit dan kepatuhan wajib pajak; 10) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak; 11) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak; 12) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak; 13) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kepatuhan wajib pajak; dan 14) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari media daring seperti Google Scholar, Mendeley, dan media ilmiah daring lainnya. Terdapat pengaruh Kompleksitas Pajak, Probabilitas deteksi, Sanksi Pajak, Etika Pajak, Keadilan Pajak, Belanja Pemerintah, dan Kualitas Pelayanan Pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan memoderasi pengaruh Kompleksitas Pajak, Probabilitas deteksi, Sanksi Pajak, Etika Pajak, Keadilan Pajak, Belanja Pemerintah, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur ilmiah, khususnya dalam bidang perpajakan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Bagi calon wajib pajak adalah pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan bagi calon wajib pajak. Penelitian ini merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yaitu Kompleksitas Pajak, Probabilitas deteksi, Sanksi Pajak, Etika Pajak, Keadilan Pajak, Belanja Pemerintah, dan Kualitas Pelayanan Pajak.

**Kata kunci :** Pajak, Sosial Ekonomi, Pengetahuan, Kepatuhan Wajib Pajak

### Abstract

The purpose of this study was to determine: 1) the relationship between complexity and taxpayer compliance; 2) the relationship between sanctions and taxpayer compliance; 3) the relationship between detection probability and taxpayer compliance; 4) the relationship between ethics and taxpayer compliance; 5) the relationship between fairness and taxpayer compliance; 6) the relationship between government spending and taxpayer compliance; 7) the relationship between the quality of tax services and taxpayer compliance; 8) Assess the role of tax knowledge as a moderation in the relationship between complexity and taxpayer compliance; 9) Assess the role of tax knowledge as a moderation in the relationship between audits and taxpayer compliance; 10) Assess the role of tax knowledge as a moderation in the relationship between sanctions and taxpayer compliance; 11) Assess the role of tax knowledge as a moderation in the relationship between ethics and taxpayer compliance; 12) Assess the role of tax knowledge as a moderation in the relationship between fairness and taxpayer compliance;


13) Assess the role of tax knowledge as a moderation in the relationship between government spending and taxpayer compliance; and 14) Assess the role of tax knowledge as a moderation in the relationship between tax service quality and taxpayer compliance. Using library research methods sourced from online media such as Google Scholar, Mendeley, and other online scientific media. There is an influence of Tax Complexity, Probability of detection, Tax Sanctions, Tax Ethics, Tax Fairness, Government Spending, and Quality of Tax Services partially on taxpayer compliance. Knowledge moderates the influence of Tax Complexity, Probability of detection, Tax Sanctions, Tax Ethics, Tax Fairness, Government Spending, and Quality of Tax Services on taxpayer compliance. This research can add to the wealth of scientific literature, especially in the field of taxation. The results of the study can be a reference for further research. For prospective taxpayers, it is important to increase knowledge about taxation for prospective taxpayers. This study designs programs that aim to improve taxpayer compliance by using socio-economic factors, namely Tax Complexity, Probability of detection, Tax Sanctions, Tax Ethics, Tax Fairness, Government Spending, and Quality of Tax Services.

**Keywords:** Tax, Socio-Economic, Knowledge, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, pajak berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Pendapatan pajak memungkinkan pemerintah untuk menjalankan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan membiayai kebutuhan dasar dan strategis negara, yang pada akhirnya bisa menghambat proses pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Mei dan Firmansyah menyebutkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020, maka realisasi penerimaan pajak di tahun 2021 berhasil meningkat 19,2%. Dalam mengukur kinerja perpajakan hingga saat ini masih menggunakan tax ratio. pengukuran kinerja perpajakan merupakan rumus tax ratio dengan membandingkan penerimaan perpajakan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam kurun waktu tertentu. Tax ratio yang lebih rendah di bawah standar World Bank yaitu 15% akan menunjukkan pajak yang dipungut oleh pemerintah cenderung rendah dibandingkan PDB secara keseluruhan pada satu tahun. Dalam laporan survei OECD tentang tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di seluruh negara, terlihat, Indonesia berada di urutan tiga terbawah dengan proporsi yang kecil.



Gambar 1 Proporsi Rasio Pajak Terhadap PDB di Beberapa Negara versi OECD (2019-2020)

Urutan pertama ada Nauru dengan persentase rasio 47,5%. Nauru sempat menjadi negara kecil yang sangat kaya, bahkan pernah membebaskan pajak untuk warga negaranya. Kedua, rerata dari 38 negara yang tergabung di OECD, dengan persentase 33,5%. Ketiga, Selandia Baru dengan rasio 32,2%. Sementara itu, rerata rasio negara Asia-Pasifik mencapai 19,1%. Indonesia, di tiga terbawah, mencatatkan rasio pajak hanya 10,1%. Di bawah Indonesia ada Bhutan (8,9%) dan Laos (8,9%). OECD menyebut, rasio pajak Indonesia menurun 1,5 poin. Dari 11,6% pada 2019, menjadi 10,1% pada 2020. Torehan ini merupakan yang paling rendah sejak 2007 lalu. Dari 2007 ke 2020, rasio pajak Indonesia menurun 2,1 poin, dari 12,2% ke 10,1%. Rasio tertinggi pada rentang waktu ini adalah 13% di 2008, dan paling rendah 10,1% pada 2020.

Ada banyak faktor pentingnya rasio pajak untuk suatu negara, salah satunya yaitu menjadi indikator tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Apabila presentase rasio pajak kecil, artinya kepatuhan pajak masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan dan investigasi terperinci oleh otoritas pajak. Kepatuhan pajak yang rendah berdampak pada rendahnya penerimaan pajak oleh Pemerintah. Perilaku wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan berdampak pada penerimaan Pemerintah dari sektor perpajakan. Perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang ada di suatu lokasi tertentu yang tercermin dalam budaya, sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini faktor sosial ekonomi yang dimaksud yaitu Kompleksitas Pajak, Probabilitas deteksi, Sanksi Pajak, Etika Pajak, Keadilan Pajak, Belanja Pemerintah, dan Kualitas Pelayanan Pajak. Mengingat hasil yang beragam mengenai faktor-faktor yang menentukan kepatuhan pajak (termasuk kompleksitas pajak, probabilitas deteksi, sanksi pajak, etika pajak, keadilan pajak, belanja pemerintah, dan kualitas layanan pajak), penting untuk mengeksplorasi peran potensial variabel moderasi. Secara khusus, keberadaan pengetahuan pajak sebagai variabel moderasi dapat membantu memperjelas beberapa hubungan ambigu antara variabel ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak tentang ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini sangat penting karena dapat memengaruhi sikap dan kepatuhan seseorang terhadap pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik cenderung lebih patuh karena individu menyadari konsekuensi hukum dan manfaat membayar pajak. Pengetahuan yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional. Dengan memahami kebutuhan wajib pajak berdasarkan kondisi sosial ekonomi mereka, pemerintah dapat merancang program edukasi yang lebih tepat sasaran, sehingga meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat luas. Sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Faktor Sosial Ekonomi di Indonesia”.

#### **Pernyataan Masalah Penelitian**

Di Indonesia masalah yang terkait dengan perpajakan salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak yang rendah. Berikut data ringkasan mengenai realisasi kepatuhan wajib pajak dan target kepatuhan pajak nasional di Indonesia selama kurun waktu 6 tahun yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pajak OP Nasional

Tahun	Realisasi Kepatuhan	Jumlah Wajib Pajak
2016	60,75%	12,2 Juta
2017	72,58%	12,4 juta
2018	71,10%	12,5 Juta
2019	73,06%	13,3 juta
2020	77,63%	12,6 Juta
2021	79%	14,7 Juta

Sumber: news.ddtc.co.id

Berdasarkan data Tabel 1, tingkat ketaatan wajib pajak enam tahun terakhir mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum sepenuhnya maksimal.

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui: 1) hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak; 2) hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak; 3) hubungan antara probabilitas deteksi dan kepatuhan wajib pajak; 4) hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak; 5) hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak; 6) hubungan antara belanja pemerintah dan kepatuhan wajib pajak; 7) hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak; 8) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak; 9) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara audit dan kepatuhan wajib pajak; 10) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak; 11) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak; 12) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak; 13) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kepatuhan wajib pajak; dan 14) Menilai peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan pendekatan penelitian kepustakaan mendalam memberikan kesimpulan yang lengkap dan komprehensif, selain itu penelitian ini mampu menyerap banyak informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan bermakna (Sugiyono 2019). Metode penelitian kualitatif dalam kajian sastra adalah metode penelitian yang menggunakan analisis dokumenter atau sastra sebagai sumber data utama. Penelitian kualitatif dalam studi literatur biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang dipelajari melalui penelaahan dan analisis literatur yang relevan. Proses penelitian literatur penelitian ini dimulai dengan menentukan topik penelitian dan mencari literatur terkait dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Sumber data menggunakan buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang diambil dari google dan google scholar yang peneliti asumsikan memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah:

### **Hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak**

Kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi sistem administrasi dan peraturan perpajakan. Saad menjelaskan kompleksitas sistem perpajakan atas pajak penghasilan menjadi alasan dasar perilaku ketidakpatuhan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Dharmawan dan Adi bahwa adanya kompleksitas pajak berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan.

### **Hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak**

Sanksi dianggap sebagai salah satu cara terpenting untuk menghentikan perilaku buruk. Denda yang tinggi menghambat penghindaran pajak karena membuat wajib pajak lebih berisiko untuk menghindari pembayaran pajak. Selain audit, undang-undang perpajakan juga dapat menetapkan denda sebagai alat penegakan pajak yang penting. Menurut Allingha dan Sandm, analisis ekonomi sebelumnya tentang kepatuhan pajak menunjukkan bahwa denda memiliki dampak yang merugikan pada penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mianti dan Budiwitjaksono bahwa masyarakat dalam hal ini wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku ketika terdapat sanksi perpajakan dan akan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

### **Hubungan antara probabilitas deteksi dan kepatuhan wajib pajak**

Merujuk pada economic crime yang dikembangkan oleh Becker yang menghasilkan model ekonomi kepatuhan pajak, intervensi yang paling ampuh untuk meningkatkan kepatuhan adalah pertimbangan risiko atau probabilitas deteksi oleh otoritas pajak. Meningkatkan kemungkinan deteksi akan meningkatkan kepatuhan pajak. Audit/pemeriksaan pajak merupakan salah satu langkah detektif efektif yang digunakan oleh otoritas pajak. Hal ini didukung dengan hasil

penelitian Rudianto yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat dicapai dengan lebih efektif ketika tarif pajak rendah dikombinasikan dengan probabilitas pemeriksaan yang tinggi.

#### **Hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak**

Menurut Prodhan, etika dapat didefinisikan sebagai cara manusia bertingkah laku dengan menyertakan norma-norma, baik buruk, hak, dan pilihan dalam berkeputusan dengan yang lain. Tingkat etika saja sudah cukup memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang telah mempunyai tingkat etika yang tinggi tidak perlu diancam akan diaudit agar mereka patuh. Nsor-Ambala menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda – beda, termasuk juga etika dalam pajak. Orang yang memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika lebih rendah. Hasil penelitian Qhoirunnisa dan Budiantara bahwa erdapat pengaruh variabel Etika (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### **Hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak**

Menurut Jackson dan Milliron, keadilan dalam perpajakan juga merupakan pendorong kepatuhan. tingginya tingkat ketidakpatuhan pajak merupakan hasil dari meningkatnya ketidakpuasan di antara wajib pajak dan administrator pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Menurut Richardson, pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Soda, dkk bahwa Persepsi Keadilan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. Seperti dalam Theory of planned behavior (TPB) dimana terdapat konstruk kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) yang terbentuk dari kepercayaan kontrol (control beliefs) serta berhubungan dengan pada kehendak individu. Apabila wajib pajak memiliki persepsi keadilan tentang peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 maka perilaku untuk patuh pajak akan tinggi.

#### **Hubungan antara belanja pemerintah dan kepatuhan wajib pajak**

Menurut Luttmer dan Singhal, berbagai macam layanan pemerintah yang didanai oleh pendapatan pajak memengaruhi kecenderungan individu untuk bekerja sama. Jika pemerintah menggunakan sumber daya nasional dengan benar, kepatuhan pajak sukarela akan tumbuh. Demikian pula, Feled dan Freely menegaskan bahwa orang akan membayar pajak mereka dengan jujur asalkan mereka menerima manfaat publik yang penting sebagai gantinya. Dalam hasil yang dilakukan Lutfi, et al menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung pada kepatuhan PPN industri Ritel Yordania.

#### **Hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak**

Torgler dan Schneider mengemukakan bahwa jika otoritas pajak menganggap dirinya sebagai organisasi layanan yang memberikan layanan unggul dan memperlakukan wajib pajak sebagai mitra, mereka lebih cenderung mematuhi keputusannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wakari, dkk bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan dinilai cukup penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan jika kualitas pelayanan tinggi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun meningkat, sebaliknya jika kualitas pelayanan mereka rendah, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun menurun.

#### **Peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak**

Dalam OECD Economic Survey Indonesia yang dipublikasikan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menilai bahwa kebijakan perpajakan yang rumit dan sering berubah dapat mempersulit tercapainya kepatuhan pajak. Hukum yang sulit atau ambigu menciptakan peluang yang lebih besar bagi wajib pajak untuk berperilaku dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh hukum dan menganggap setiap upaya untuk menegakkan kepatuhan akan dianggap tidak adil. Kurangnya informasi terkait perpajakan, dan regulasi yang rumit serta pelayanan yang kurang membuat wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak memungkinkan wajib pajak untuk memahami aturan yang kompleks dan mengatasi hambatan administratif. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki

pengetahuan tinggi lebih mungkin mematuhi kewajiban mereka meskipun sistem pajak kompleks.

#### **Peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara audit dan kepatuhan wajib pajak**

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang baik lebih memahami konsekuensi hukum dan finansial dari ketidakpatuhan. Pengetahuan ini meningkatkan persepsi risiko yang timbul dari temuan audit, sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat lebih kooperatif selama proses audit. Hal ini menciptakan pengalaman yang lebih positif dan dapat memotivasi wajib pajak untuk lebih patuh di masa depan. Dengan meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat, otoritas pajak dapat memperbesar dampak positif audit terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, strategi yang menggabungkan edukasi pajak dengan pengawasan yang ketat dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

#### **Peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak**

Pengetahuan pajak, yaitu pemahaman wajib pajak mengenai aturan, hak, dan kewajiban perpajakan, berperan penting dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan pajak yang memadai, sanksi dapat menjadi pendorong utama kepatuhan yang berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa pengetahuan yang cukup, efek sanksi menjadi terbatas, bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan pajak merupakan langkah strategis yang mendukung efektivitas kebijakan perpajakan secara keseluruhan.

#### **Peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak**

Etika wajib pajak merujuk pada nilai-nilai moral dan prinsip yang memandu individu atau entitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak sering kali dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak. Ketika wajib pajak memiliki etika yang baik dan pengetahuan pajak yang tinggi, mereka cenderung menunjukkan kepatuhan yang optimal. Mereka memahami kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus legal. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak memahami dengan jelas kewajiban mereka, sehingga meminimalkan pelanggaran yang tidak disengaja meskipun secara etika mereka bermaksud untuk patuh.

#### **Peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak**

Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang baik dapat mengevaluasi sistem perpajakan secara lebih objektif. Mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana pajak digunakan untuk mendukung pembangunan, sehingga memperkuat persepsi keadilan dan mendorong kepatuhan. Ketika pengetahuan pajak tinggi, wajib pajak lebih memahami alasan di balik pengenaan pajak tertentu atau prosedur administrasi. Hal ini mengurangi kemungkinan munculnya persepsi negatif terhadap keadilan sistem perpajakan. Ketika persepsi keadilan tinggi dan didukung oleh pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak cenderung lebih patuh karena mereka memahami dan menghargai prinsip-prinsip keadilan dalam sistem perpajakan.

#### **Peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kepatuhan wajib pajak**

Pengeluaran pemerintah, terutama yang bersifat publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, berperan penting dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak yang mereka bayarkan. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kepatuhan wajib pajak dapat dimoderasi oleh tingkat pengetahuan pajak. Ketika pengeluaran pemerintah terlihat bermanfaat dan wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kepatuhan semakin kuat. Mereka merasa pajak mereka dikelola dengan baik untuk mendukung kepentingan publik. Tanpa pengetahuan pajak yang memadai, wajib pajak mungkin tidak menyadari kaitan antara pajak yang mereka bayarkan dengan pengeluaran pemerintah, sehingga efek positif dari pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan menjadi lemah.

## **Peran pengetahuan pajak sebagai moderasi dalam hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak**

Kualitas layanan pajak mencerminkan tingkat keprofesionalan, efisiensi, dan responsivitas otoritas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dimoderasi oleh tingkat pengetahuan pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak tinggi cenderung merespons layanan pajak yang berkualitas dengan meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Mereka memahami bagaimana layanan tersebut mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika pengetahuan pajak rendah, wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memanfaatkan layanan yang diberikan, sehingga dampak positif dari kualitas layanan terhadap kepatuhan menjadi terbatas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya, 1) terdapat hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak; 2) terdapat hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak; 3) terdapat hubungan antara probabilitas deteksi dan kepatuhan wajib pajak; 4) terdapat hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak; 5) terdapat hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak; 6) terdapat hubungan antara belanja pemerintah dan kepatuhan wajib pajak; 7) terdapat hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak; 8) pengetahuan pajak memoderasi dalam hubungan antara kompleksitas dan kepatuhan wajib pajak; 9) pengetahuan pajak memoderasi dalam hubungan antara audit dan kepatuhan wajib pajak; 10) pengetahuan pajak memoderasi dalam hubungan antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak; 11) pengetahuan pajak memoderasi dalam hubungan antara etika dan kepatuhan wajib pajak; 12) pengetahuan pajak memoderasi dalam hubungan antara keadilan dan kepatuhan wajib pajak; 13) pengetahuan pajak memoderasi dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kepatuhan wajib pajak; dan 14) pengetahuan pajak memoderasi dalam hubungan antara kualitas layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 65–70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak: pemoderasi preferensi risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272-3288.
- Anggraeni Dwijayanti, M. S., & Pratama, A. (2021). Pengaruh Religiusitas Dan Keadilan Pajak Pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(01), 136.
- Santika, E. F. (2023). Rasio Pajak Indonesia Masuk Jajaran Terendah Dibanding Negara Lain pada 2020. Diakses pada tanggal 05 Desember 2024
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., ... & Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098.
- Marifah, U., & Furqon, I. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(3), 480–488. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i3.1357>
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2, 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Endrasti, N. R., & Prastiwi, D. (2023). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 200-219.

- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas pajak, moral wajib pajak dan norma subyektif terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212-219.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349-359.
- Prastiwi, D. (2021). Profile of tax compliance research in Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 245-272.
- Ramadhan, R., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Probability Of Audit Dan Gender Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3771-3792.
- Rudianto, N. A. R. (2018). Tarif Pajak, Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Tingkat Kepatuhan Pajak: Sebuah Studi Eksperimen. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2(2).
- Oktaviani, L. D., & Saifudin, S. (2019). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Tranparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Pada Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang. *Solusi*, 17(2).
- Qhoirunnisa, Z. J., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh Etika, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kulon Progo). *VALUE*, 4(2), 151-173.
- Rizal, D. S. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)(studi dengan penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di Purwakarta) (Doctoral dissertation, Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 1 Maret 2024
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Wakari, J. M., Sampe, S., & Kumayas, N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1).
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 1703-1709.